



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK XX6707570002, tempat dan tanggal lahir XX 27 Juli 1957 umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XX Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email : [XX](#);

Pemohon I;

2. **Pemohon II**, NIK XX15902770001, tempat dan tanggal lahir XX 19 Februari 1977 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pendidikan S.3, tempat tinggal di Jalan XX Gampong XX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email : [XX](#);

Pemohon II;

3. **Pemohon III**, NIK XX08780002, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 21 Agustus 1978 umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta pendidikan S.2, tempat tinggal di Jalan XX Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email : [XX](#);

Pemohon III;

selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 24/Pdt.P/2023/MS.Skm tanggal 24 April 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I XX telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm. XX pada tanggal 17 Oktober 1975 di Gampong XX Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor : XX/1975 tanggal 17 Oktober 1975;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I XX dengan Alm. XX tersebut hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya mereka hidup suami isteri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;
3. Bahwa suami / isteri Pemohon I XX yang bernama Alm. XX sudah meninggal dunia karena sakit pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 dan dikebumikan di Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa kedua orang tua dari Alm. XX juga sudah meninggal dunia Alm. XX meninggal dunia pada tahun 1995 dan Almh. XX meninggal dunia pada tahun 2007 di Gampong XX Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa Alm. H. A. Djalil Usman meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. XX (Isteri);
 - b. XX (Anak Perempuan kandung);
 - c. XX (Anak Laki-laki kandung);
6. Bahwa Pemohon I XX dengan Alm. XX selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alm. XX semasa hidupnya ada menyimpan uang Tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Jeuram dengan Nomor Rekening XX00035;

8. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari tabungan Alm. XX pada Bank Aceh;

9. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari tabungan Alm. H. A. Djalil Usman pada Bank Aceh tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. XX pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2023 di Gampong XX Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. H.A. Djalil Usman sebagai berikut :
 - a. XX (Isteri /Pemohon I);
 - b. XX (Anak Perempuan kandung);
 - c. XX (Anak Lak-laki kandung);
4. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Alm. XX pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening XX56300035 atas nama Alm. XX;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim membuat agenda persidangan melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, para Pemohon menyatakan dalam persidangan jika mencabut poin posita angka 9 dan petitum angka 4 terkait penunjukan Pemohon I untuk mengurus dan menarik uang tabungan;

Bahwa, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/1975 tanggal 17 Oktober 1975 atas nama XX dan XX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX6707570002 tertanggal 05-12-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP Nomor XX5902770001 tertanggal 22-11-2017 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP Nomor XX022108780002 tertanggal 02-07-2021 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX2610230001 tertanggal 26-10-2023 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX12002081762 tertanggal 16-05-2023 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX22607100004 tertanggal 04-10-2022 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX-KM-26102023-0003 tanggal 21-11-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XX/JRM/NR/IV/2024 tertanggal 05-04-2024 atas nama XX dan XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XX/LT/III/2024 tertanggal 01-03-2024 yang diketahui oleh Keuchik Gampong XX dan Plt. Camat Seunagan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.10;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor XX6300035 atas nama XX yang dikeluarkan oleh BPD Bank Aceh. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri XX, sedangkan Pemohon II dan III adalah anak kandung XX dengan XX;
- Bahwa XX dengan XX menikah pada 17 Oktober 1975;
- Bahwa selama menikah dengan XX, XX memiliki 3 anak;
- Bahwa anak satunya telah meninggal sejak berusia 10 hari;
- Bahwa XX dengan XX tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, XX dengan Kartini tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa XX sudah meninggal pada Agustus 2023;
- Bahwa XX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah meninggal XX, XX sebagai isterinya tidak pernah menikah lagi dengan laki laki lain;
- Bahwa orang tua XX, atas nama XX dan XX telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Kakek dan Nenek XX juga telah meninggal;
- Bahwa setelah meninggal XX, meninggalkan Ahli Waris berupa 1 isteri dan 2 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan XX berjalan baik, sebagaimana layaknya suami kepada isteri dan anaknya;
- Bahwa XX tidak ada meninggalkan wasiat selama masa



hidupnya;

- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtad;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana rekening Bank Aceh atas nama XX;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan XX tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri XX, sedangkan Pemohon II dan III adalah anak kandungnya;
- Bahwa XX dan XX menikah pada tahun 1975;
- Bahwa XX dan XX tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, XX dan XX tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa XX meninggal pada Agustus 2023 dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah meninggal XX, XX sebagai isterinya tidak pernah menikah lagi dengan laki laki lain;
- Bahwa orang tua XX telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Kakek dan Nenek XX juga telah meninggal;
- Bahwa setelah meninggal XX, meninggalkan Ahli Waris berupa 1 isteri dan 2 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan XX berjalan baik, sebagaimana layaknya suami kepada isteri dan anaknya;
- Bahwa XX tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtad;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana Tabungan atas nama XX;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan XX tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk diberikan penetapan ahli waris dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan again yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jika "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*";

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan di atas penyelesaian perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama antara orang - orang yang

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sebagian Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya dan sebagian lainnya berada di luar wilayah serta tidak keberatan mengikuti persidangan. Hal tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim jika Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memiliki kekuasaan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan ahli waris ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat menjelaskan hubungan hukumnya dengan XX yang memiliki hubungan antara isteri dan anak kandung. Selain itu, berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, Pemohon I dan XX telah menikah secara sah secara agama Islam dan tercatat sesuai hukum negara di KUA Kecamatan Seuangan, Kabupaten Aceh Barat, maka para Pemohon memiliki status *persona standi in judicio* dan juga memiliki *Legal standing*, sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Perkara e-Court

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membuat agenda persidangan melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*";

Menimbang, bahwa Selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara*

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (4), huruf (b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna terdaftar dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam persidangan jika mencabut poin posita angka 9 dan petitum angka 4 terkait penunjukan Pemohon I untuk mengurus dan menarik uang tabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian poin posita dan petitum tersebut yang dilakukan sebelum dibacakannya surat permohonan serta tidak adanya keberatan dari pihak berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat atas pencabutan tersebut tidak menyalahi hukum acara dan patut untuk diterima sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang menjadi tujuannya adalah ditetapkan pewaris dan ahli waris dari pokok permohonan. Selain itu juga untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan XX, terutama untuk pengambilan dana Tabungan pada bank Aceh;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, berikut juga keikutsertaan semua ahli waris dalam perkara permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon *a quo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf (c)

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal - hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX dan XX telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi sejak 17-10-1975;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon III berdomisili di Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Pemohon II berdomisili di Kota Banda Aceh;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX sudah menjadi keluarga tersendiri dan berstatus cerai mati. Sedangkan untuk Pemohon II dan III telah memiliki keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama XX telah meninggal dunia pada 28-08-2023;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika yang bernama XX meninggal pada tahun 1995 dan XX telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika XX telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 1 isteri dan 2 anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama XX memiliki rekening atas nomor dan nama pada bank daerah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika sewaktu terjadi pernikahan antara XX dan XX serta telah memiliki 2 anak kandung yakni Pemohon II, dan III. Kedua orang tua, Kakek dan Nenek XX sudah meninggal terlebih dahulu. XX juga meninggal pada Agustus 2023. Selain itu, XX tidak memiliki anak angkat, tidak meninggalkan wasiat. Isteri serta kedua anak kandungnya tidak berencana melakukan kejahatan terhadapnya. Tujuan diajukannya permohonan ini untuk pengambilan dana tabungan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.9 dan P.10) yang diajukan para Pemohon kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. XX dan XX adalah pasangan suami dan Isteri sah dan tercatat dari pernikahannya di KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung XX dan XX;
3. Anak selain di atas, telah meninggal dunia sewaktu berusia 10 hari;
4. XX dan XX tidak pernah memiliki anak angkat;
5. Selama berumah tangga, XX dan XX tidak pernah bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian;
6. XX meninggal dunia Agustus 2023;
7. Orang tua dan Kakek serta Nenek XX telah meninggal terlebih dahulu;
8. Sewaktu meninggal, XX meninggalkan 1 isteri dan 2 anak kandung;
9. XX beragama Islam, begitu juga isteri dan anaknya;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



10. Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX dan hubungan antara keduanya baik;
11. XX tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
12. Tujuan adanya penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana tabungan pada rekening Bank Aceh;
13. Terkait harta yang ditinggalkan XX, tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan para Pemohon dengan XX adalah isteri dan anak kandung, para Pemohon memiliki *Legal standing* dalam perkara penetapan Ahli Waris ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Penetapan Ahli Waris;
3. Pewaris adalah XX, telah meninggal dunia;
4. Ayah kandung, Ibu kandung, Kakek dan Nenek pewaris telah meninggal dunia;
5. Ahli warisnya adalah 1 isteri dan 2 Anak Kandung;
6. Ahli waris tidak pernah melakukan tindak kejahatan kepada pewaris;
7. Tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris;
8. Tujuan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
9. Terkait harta yang ditinggalkan tidak terdapat perselisihan / sengketa dalam pembagiannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum Mengenai Pewaris Meninggal Dunia



Menimbang, bahwa petitum tentang pewaris meninggal dunia, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa jika melihat dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan adanya unsur penting darinya yakni orang (pewaris), ahli waris dan harta peninggalan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang ada beberapa orang yang telah meninggal yaitu XX, XX dan XX. Akan tetapi dari ketiga orang tersebut, yang memiliki ahli waris dan harta peninggalan adalah XX. Oleh sebab itu, patut kiranya dalam pemenuhan pasal di atas dan dengan mempertimbangkan juga fakta hukum yang telah dibahas sebelumnya;

Menimbang, bahwa XX telah meninggal pada 28 Agustus 2023 (berdasarkan bukti P.8) dan keterangan 2 saksi di persidangan. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan, jika XX telah meninggal dan telah memenuhi unsur pada Pasal 171 huruf (b) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika Almarhum XX adalah Pewaris dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang ahli waris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan beberapa dalil dan norma hukum sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berarti : *"Orang - orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah"*;
2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang berarti : *"Berikanlah faridhah - faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka*



sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki - laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dapat menjelaskan mempunyai hubungan darah dengan XX sebagai Pewaris yakni antara isteri dan anak kandung. Hal itu juga berdasarkan bukti kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran, selain itu juga bukti 2 saksi di persidangan yang menjelaskan jika XX selama masa hidupnya memiliki 1 isteri dan 2 anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi KTP / kartu identitas yang merupakan milik Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang menjelaskan jika pihak tersebut beragama Islam dan menurut pengakuannya juga tidak pernah murtad / keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.*;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para Pemohon dan 2 saksi menyatakan jika tidak adanya indikasi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pembunuhan dan menganiaya Pewaris atau bahkan tidak pernah melakukan pengaduan dan memfitnah pewaris telah melakukan tindak kejahatan. Hubungan para Pemohon dan pewaris baik – baik saja, selayaknya antara isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika “*Kelompok ahli waris terdiri dari (a) golongan laki – laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki – laki, saudara laki – laki, Paman dan Kakek*”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika, “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*”.

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tertanggal 27-07-1995 menyatakan jika, “*Selama masih ada anak laki - laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang - orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan keberadaan dan pentingnya penyempurnaan dari pihak yang ditunjuk sebagai Ahli Waris dalam perkara ini, maka dapat pula dipertimbangkan sebagai pihak yang tercantum dapat diikutsertakan menjadi pihak selama terbukti dalam persidangan dan tidak adanya unsur sengketa dan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika ahli waris yang sah adalah para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan para Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam diktum penetapan ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah logis diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan Ahli Waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan jika Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil - dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XX telah meninggal dunia pada 28 Agustus 2023 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari XX adalah sebagai berikut :
 - a. XX sebagai Isteri;
 - b. XX sebagai Anak perempuan kandung;
 - c. XX sebagai Anak laki - laki kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Muzakir, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon secara e-litgasi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muzakir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)